



PUTUSAN

Nomor 1230/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 PGPAUD, pekerjaan Guru di TK Ikhlas, tempat tinggal di Jalan
XX
Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, tempat tinggal di Jalan
XX,
Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2015 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1230/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 09 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No. 1230/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 414/06/XI/2004, tertanggal 20 Nopember 2004 dan sekarang telah bercerai atas Gugatan cerai gugat yang Penggugat ajukan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1389/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 22 Mei 2014 yang lalu, dengan Akta Cerai Nomor 756/AC/2014/PA.Pbr, tanggal 25 Juni 2014;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 2.1. Rajwa Nur Hanifah (perempuan), lahir 18 April 2006 (sembilan tahun empat bulan);
 - 2.2. Omar Dzakhir Alazka (laki-laki), lahir 08 Juni 2009 (enam tahun tiga bulan);Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah (hak asuh) dari ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya sesuai dengan pasal 156 huruf (b). Adapun biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d);
4. Bahwa mengingat anak-anak tersebut saat ini masih di bawah umur, yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, agar perkembangan jiwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta lebih terjamin anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berada langsung di bawah asuhan dan pemeliharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri selaku ibu kandungnya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) sedangkan Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) di atas;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah yang berhak mengasuh anak tersebut, atas biaya Tergugat dengan dipotong langsung dari gaji Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Perundangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil para pihak yang berperkara supaya datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PBIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 2.1. Rajwa Nur Hanifah (perempuan), lahir 18 April 2006 (sembilan tahun empat bulan);
 - 2.2. Omar Dzakir Alazka (laki-laki), lahir 08 Juni 2009 (enam tahun tiga bulan);

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat dengan dipotong langsung dari gaji Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatut dalam Peraturan Perundangan;

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No. 1230/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh usaha mediasi dengan hakim mediator, Mediator telah berusaha menjadi penengah dalam perkara Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2014. No.756/AC/2014/PA.Pbr, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rajwa Nurhanifa yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru Nomor: 16640/TP/2006, tertanggal 18 April 2006, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Omar Dzakir Al Azka yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru Nomor: 3135/TTP/2009, tertanggal 08 Juni 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.3;

4. Fotokopi Perincian Pembayaran Gaji atas nama Jefri bulan Oktober 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.4;

B. Saksi

1. Herdawati binti Abdul Muthalib, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tiung No. 52, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami isteri dan sekarang mereka telah bercerai pada tahun 2014;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No. 1230/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sangat mampu untuk mengasuh anak-anak tersebut dan juga Penggugat bekerja sebagai Guru di PAUD;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru;
 - Bahwa selama bercerai Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
2. Linda Afriani binti Alisadikin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sekuntum No. 9, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami isteri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak-anak tersebut bersama Penggugat;
 - Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat aman-aman dan sehat;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat sangat mampu untuk mengasuh anak-anak tersebut dan juga Penggugat bekerja sebagai Guru Paud;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesimpulannya tetap mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat, dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atar mandiri;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah menunjuk Dra. H. Muhammad, Dj. sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian akan tetapi upaya tersebut telah dilaporkan tidak membuahkan hasil, dan di samping itu dalam setiap kesempatan Majelis Hakim juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya dengan damai sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg. akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 20 Nopember 2004, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No. 1230/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rajwa Nur Hanifah (perempuan), lahir 18 April 2006 (sembilan tahun empat bulan);
2. Omar Dzakir Alazka (laki-laki), lahir 08 Juni 2009 (enam tahun tiga bulan);

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian tersebut kedua anak Penggugat tersebut ikut bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa berdasarkan itu Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sesuai dengan gaji Tergugat, Penggugat mohon dalam kesimpulannya agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atar mandiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 4 dan 2 (dua) orang saksi dan majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat, tertanggal 25 Juni 2014. No.756/AC/2014/PA.Pbr, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rajwa Nurhanifa , Nomor: 16640/TP/2006, tertanggal 18 April 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa anak yang bernama Rajwa Nurhanifa adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Omar Dzakir Al Azka yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru Nomor: 3135/TTP/2009, tertanggal 08 Juni 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa anak yang bernama Omar Dzakir Al Azka adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Perincian Pembayaran Gaji atas nama Jefri bulan Oktober 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan saksi kedua tentang Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum dan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak dua orang, dan sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No. 1230/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman. dan sejak terjadi perceraian Tergugat tidak pernah lagi menafkahi anak-anaknya. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai tanggal 25 Juni 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Rajwa Nur Hanifa, perempuan lahir tanggal 18 April 2006 dan Omar Dzakir Al Azka, laki-laki, lahir 08 Juni 2009;
- Bahwa kedua anak tersebut semenjak terjadinya perceraian antara Pengugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rajwa Nur Hanifa, perempuan lahir tanggal 18 April 2006 dan Omar Dzakir Al Azka, laki-laki, lahir 08 Juni 2009 semenjak terjadinya perceraian antara Pengugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a yang berbunyi “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya , semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 104 K/AG/1988 tanggal 23 Mei 1990, bahwa hak hadhanah di pandang dari kepentingan dan kemaslahatan anak, dengan pengertian anak tersebut diserahkan hak hadhanahnya kepada orang yang dimana anak tersebut lebih maslahatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama yang bernama Rajwa Nur Hanifa, perempuan lahir tanggal 18 April 2006 dan Omar Dzakir Al Azka, laki-laki, lahir 08 Juni 2009 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan, dan dirobah pada kesimpulannya menjadi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan maka majelis akan mempertimbangkanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis telah menetapkan Penggugat, sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rajwa Nur Hanifa, dan Omar Dzakir Al Azka, dan Penggugat menuntut nafkah anak –anak tersebut sebesar Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah) perbulan dan sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas sesuai dengan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkan dua orang anak yang bernama Rajwa Nur Hanifa, dan Omar Dzakir Al Azka menimal sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No. 1230/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Rajwa Nur Hanifah (perempuan), lahir tanggal 18 April 2006);
 - 2.2. Omar Dzakir Al Azka (laki-laki), lahir tanggal 08 Juni 2009);berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu jurta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Barmawi, MH, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. H. Barmawi, MH

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

A k h y a r, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 125.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 216.000,-

Hal. 13 dari 12 halaman Put. No. 1230/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)